

Peningkatan Pemahaman Tentang Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Kepada Masyarakat Kelurahan Rawasari Di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi

by Sahuri Lasmadi

Submission date: 05-Jul-2021 09:10PM (UTC+0700)

Submission ID: 1615980873

File name: LENGKAP_Peningkatan_Pemahaman_Tentang_Bantuan_Hukum.pdf (308.08K)

Word count: 2001

Character count: 13134

Peningkatan Pemahaman Tentang Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Kepada Masyarakat Kelurahan Rawasari Di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi

Yahuri Lasmadi, Elly Sudarti

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Email: slasmadi@unja.ac.id; elly_sudarti@unja.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan masyarakat akan hak pendampingan hukum yang seharusnya dapat diberikan kepada tersangka yang tidak mampu. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk "Memberikan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan bantuan hukum dalam perkara pidana terutama bagi yang tidak mampu pada setiap proses pemeriksaan. Adapun permasalahan mitra yang dapat diidentifikasi yaitu: (1) Bagaimana upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bantuan hukum dalam perkara pidana? (2) Bagaimana prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum dalam perkara pidana pada setiap proses pemeriksaan? Metode yang digunakan adalah ceramah terkait dengan pokok permasalahan. Mengadakan diskusi dan tanya jawab tentang materi yang diberikan. Kesimpulan dari hasil Pengabdian Kepada Masyarakat menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan yang diukur dari tingkat pengetahuan dan pemahaman mitra tentang materi kegiatan, yaitu peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang isi materi berkaitan dengan bantuan hukum terutama bagi tersangka yang tidak mampu. Secara keseluruhan kegiatan ini mempunyai nilai yang sangat positif, sehingga kegiatan penyuluhan berkaitan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu berkonflik dengan hukum dapat dilaksanakan secara terus-menerus dengan sasaran dan lokasi yang berbeda.

Keywords: bantuan hukum, perkara pidana, tidak mampu

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Hukum acara pidana menjunjung tinggi hak-hak tersangka, terdakwa, bahkan satu pasal pun KUHP tidak mengatur hak korban. Salah satu asas yang dianut dalam hukum acara pidana adalah hak persamaan di muka hukum, bahwa pelaku baik dalam kapasitasnya sebagai tersangka maupun sebagai terdakwa tidak boleh diperlakukan secara diskriminasi dan harus diberikan hak yang sama. Pelaku harus diperlakukan secara manusiawi dan belum dianggap bersalah secara hukum sampai dengan adanya putusan hakim yang menyatakan bersalah atau tidaknya pelaku kejahatan tersebut¹.

Pemberian bantuan hukum adalah hak, artinya bantuan hukum itu sesuatu yang dapat dituntut oleh setiap subyek hukum bila mana mereka memerlukannya dan pemenuhannya adalah suatu kewajiban². Bantuan hukum adalah hak yang secara umum telah diatur dalam KUHP yang menyatakan bahwa bagi tersangka atau terdakwa yang melakukan kejahatan yang ancamannya di atas lima tahun, sedangkan tersangka atau terdakwa ini tidak mampu maka wajib didampingi penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Kata wajib pada pasal

¹Muhammad Saifurrahman, *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*, Jakarta, Prenada media Group, 2015, hlm. 79.

²Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Cendana Press, 1983, hlm. 21.

tersebut menunjukkan secara a priori pasal tersebut harus ditaati dan seharusnya membawa konsekuensi logis bagi pejabat pada setiap tingkat pemeriksaan yang tidak melaksanakannya³, artinya terdapat keseimbangan hak antara aparat penegak hukum di satu pihak, dan tersangka atau terdakwa di pihak lainnya. Betapa pentingnya bantuan sebagai sub dari peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum.

Bantuan hukum diberikan salah satunya kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mampu, khususnya tidak mampu dari segi hukum dan ekonomi, bantuan hukum mana diberikan secara gratis. Cakupan dari bantuan hukum yang diberikan mempunyai cakupan yang lebih luas dan mendasar, yaitu melaksanakan bentuk-bentuk pelayanan hukum bagi mayoritas rakyat miskin dalam rangka memperjuangkan hak-hak mereka, menurut Adnan Buyung Nasution, “bantuan hukum dimaksudkan adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer adalah si miskin”⁴. Bagi mereka yang mampu persoalan hak ini bukan suatu problem, oleh sebab itu dalam pemberian bantuan hukum seorang Advokat harus memperlakukan masyarakat yang miskin setara dengan yang dilakukan dengan pembayaran honorarium⁵.

Bagi masyarakat umum, kebutuhan akan bantuan hukum masih belum terasa bilamana ia tidak terlibat dalam suatu perkara. Masyarakat baru akan membutuhkan dan memerlukan penasehat hukum manakala sudah tidak mampu lagi menyelesaikan masalahnya. Untuk merealisasikan hak bantuan hukum tersebut tidaklah mudah karena adanya kendala, baik dalam hal teknis pelaksanaan maupun non teknisnya. Salah satu kendala teknis yang paling utama adalah menyangkut kesadaran dan pengetahuan hukum dari pemilik hak tersebut. Hal ini disebabkan salah satunya karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bantuan hukum itu sendiri.

Berdasarkan Hasil Survei Februari 2020. Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi merupakan mitra pengusul dalam Program Ipteks bagi masyarakat. Kelurahan Rawasari terdiri atas 32 Rukun Tetangga (RT). Jumlah penduduk 13.276 jiwa, terdiri atas 439 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3483 jia dan perempuan berjumlah 556 jiwa. Masyarakatnya maupun mata pencaharian penduduk bersifat heterogen yaitu: buruh tani (200 jiwa), wiraswasta (115 jiwa), buruh bangunan (382 jiwa), pedagang (525 jiwa), pengangkutan (225 jiwa), pertukangan (245 jiwa), pensiunan (376 jiwa), dan PNS yaitu Sipil dan ABRI (486 jiwa). Dari data demografi tersebut diketahui mayoritas penduduk adalah tingkat ekonominya menengah ke bawah, sehingga tim pengusul berpendapat bahwa mitra membutuhkan penyuluhan yang akan diberikan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, kami tim pengusul merasa penting untuk melakukan penyuluhan hukum: “Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Kepada Masyarakat Di Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo K hota Jambi”.

Permasalahan Mitra

Salah satu permasalahan dalam Pemerintahan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya adalah belum dapat menjalankan tugas fungsinya secara optimal, dikarenakan adanya kendala yang dihadapi. Guna mengatasi hal tersebut dan merupakan salah satu wujud pengabdian Perguruan Tinggi adalah bekerja sama dengan Pemerintah Kelurahan Rawasari dalam memberikan penyuluhan hukum dengan tema Bantuan Hukum. Dalam Undang-Undang Bantuan Hukum ditentukan bahwa masyarakat dapat ikut berperan aktif memberikan pemahaman tentang pemberian bantuan hukum. Peran serta masyarakat untuk memberikan

³Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, LP3ES, 1981, hlm. 1.

⁵ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2010

pemahaman tentang bantuan hukum khususnya terhadap masyarakat tidak mampu dalam perkara pidana sangat diperlukan dalam membantu penegakan hukum. Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dapat dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimana upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bantuan hukum dalam perkara pidana?
2. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum dalam perkara pidana pada setiap proses pemeriksaan?

Target Kegiatan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat berupa “Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Kepada Masyarakat Di Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi”, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat siapapun mempunyai potensi untuk menjadi pelaku kejahatan, ketika seseorang berhadapan dengan masalah hukum, tentu membutuhkan pendampingan hukum, tetapi tidak semua orang mengetahui hak-hak tersebut. Sosialisasi undang-undang ini bermaksud dalam hal terjadi masalah hukum, masyarakat mengetahui dan memahami hak-hak mereka terkait dengan bantuan hukum dan ketika seseorang didampingi oleh penasehat hukum sebenarnya juga dapat mencegah dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.

Tabel 1. Hubungan antara solusi dengan target luaran

No	Solusi	Target	Output/ Luaran
1.	Sosialisasi Undang-Undang Bantuan Hukum	Minimal 21 orang peserta mengikuti kegiatan dan aktif bertanya. (70 persen dari 30 orang)	Minimal 21 orang peserta mampu menyerap informasi yang disampaikan. Meningkatnya pengetahuan mitra Lurah, Perangkat Kelurahan serta Masyarakat Tentang Undang-Undang Bantuan Hukum
2.	Penyuluhan Isi Undang-Undang Bantuan Hukum	Minimal 21 orang peserta mengikuti kegiatan dan aktif bertanya. (70 persen dari 30 orang).	Minimal 21 Orang Peserta Mampu Memahami Isi Dari Undang-Undang Undang-Undang Bantuan Hukum. Meningkatnya Pemahaman Mitra Terhadap Isi dari Undang-Undang Bantuan Hukum

METODE PELAKSANAAN

Penyuluhan Hukum tentang “Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Kepada Masyarakat Di Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi”, dilakukan dengan beberapa tahapan.

Persiapan

Pertama penentuan lokasi yaitu Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, dipilihnya lokasi ini karena pada lokasi ini belum pernah mendapatkan penyuluhan hukum tentang bantuan hukum. Selanjutnya mengadakan kunjungan ke lokasi Kelurahan Rawasari guna meminta persetujuan Lurah sebagai Mitra pengusul.

Materi kegiatan

Materi kegiatan adalah Penyampaian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam bentuk ceramah yang diikuti oleh semua unsur masyarakat di Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi yang berjumlah lebih kurang 40 orang. Materi disampaikan dalam bentuk ceramah.

Evaluasi

Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dilakukan baik terhadap proses maupun hasil yang didasarkan pada beberapa aspek, sebagai berikut:

- Kehadiran peserta
- Keaktifan peserta
- Relevansi
- Akseptabilitas
- Ketepatangunaan
- Dampak jangka panjang.

Penyusunan Laporan

Penyusunan laporan merupakan salah bentuk pertanggungjawaban tim atas kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan terhadap seluruh kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai evaluasi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara bersamaan selama kegiatan penyuluhan berlangsung. Instrumen yang digunakan meliputi pengamatan secara langsung mengenai sikap melalui daftar pertanyaan atau kuis yang diberikan langsung oleh Tim Penyuluhan. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Materi	Indikator	Evaluasi	Persentase	
				Sebelum	Sesudah
1.	- Pengertian Tentang Bantuan Hukum, Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum - Hak tersangka/	- Mengetahui dan memahami materi tentang pengaturan bantuan hukum - Mampu menjelaskan isi dari materi bantuan hukum	Pengetahuan: - Mengetahui dan memahami materi tentang pengaturan bantuan hukum Mampu menjelaskan isi dari materi	60 %	75 %

	terdakwa terkait dengan bantuan hukum		Bantuan hukum		
	- Syarat-syarat penerima bantuan hukum				
	- Akibat hukum tidak diberikannya bantuan hukum terkait Pasal 56 KUHAP		Sikap: - Mengajukan bebe-rapa pertanyaan yang relevan dengan materi - Mengikuti kegiatan sampai dengan selesai secara tertib dan disiplin berpartisipasi secara aktif.	-	80 %
2	- Diskusi dan Evaluasi	- Mampu menyampaikan pemikir-an/ide berkaitan dengan bantuan hukum	- Peserta mampu menyampaikan ide kegiatan pemberian bantuan hukum	70 %	75 %

Evaluasi Penyuluhan

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan melalui kuis yang dilakukan sebelum maupun setelah kegiatan dilaksanakan serta pengamatan selama kegiatan penyuluhan maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. 75% peserta penyuluhan mengetahui dan memahami materi bantuan hukum dan mampu menjelaskan isi dari materi bantuan hukum.
2. 80% peserta penyuluhan berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung dengan ditandai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi penyuluhan serta menunjukkan kedisiplinan dan tata tertib selama mengikuti kegiatan.
3. 70% peserta mengetahui adanya bantuan hukum bagi yang tidak mampu.
4. 75% peserta penyuluhan mampu menyampaikan ide pemikiran berkaitan dengan hak-hak tersangka maupun terdakwa terkait dengan bantuan hukum.

Selama kegiatan penyuluhan, peserta menunjukkan sikap antusias dengan ditandai banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada Narasumber/instruktur. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta penyuluhan antara lain sebagai berikut:

1. H. Mansyur (Ketua Rt 22)

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengabdian Kepada Masyarakat dengan melakukan: “Peningkatan Pemahaman Tentang Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Kepada Masyarakat Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi”, menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan yang diukur dari tingkat pengetahuan dan pemahaman Mitra tentang materi kegiatan. Yaitu peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang isi materi berkaitan dengan bantuan hukum terutama bagi tersangka, terdakwa yang tidak mampu.

Kegiatan ini mempunyai nilai yang sangat positif, sehingga kegiatan penyuluhan hukum berkaitan bantuan hukum bagi masyarakat yang bersentuhan dengan masalah hukum dapat dilaksanakan secara terus-menerus (berkelanjutan) dengan sasaran dan lokasi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1983. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution. 1981. *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Ajie Ramdan. 2014. “Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional”. *Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*. Volume 11 Nomor 2.
- Muhammad Sadli Isra. 2015. *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*. Prenada media Group, Palembang.
- Nasution, Adnan Buyung. 1981. *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Raharjo, Sajipto. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Cipta Aditya Bakti. Bandung.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang B Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248).
- Soekanto, Soejono Heri Tjandrasari, dan Tien Handayani. 1983. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sunggono, Bambang dan Aries Harianto. 1994. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Jakarta.
- Zulfa, Eva Achjani, Indriyanto Seno Adji. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Lubuk Agung. Bandung.

Peningkatan Pemahaman Tentang Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Kepada Masyarakat Kelurahan Rawasari Di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Nurisqi Amalia, Nur Aini Yuniyarti, Eka Mariyanti. "Pengaruh Hak Kepemilikan Sawah Terhadap Pemberdayaan Petani Perempuan Di Desa Sumberharjo, Prambanan, Sleman, DIY", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2020 Publication	2%
2	jurnal.usu.ac.id Internet Source	2%
3	jurnalkonstitusi.mkri.id Internet Source	2%
4	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	2%
5	moam.info Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo Student Paper	1%

7	Roni Ismail, Endeh Suhartini. "PERSPEKTIF BANTUAN HUKUM DI KOTA BOGOR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM", JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 2020 Publication	1 %
8	jamberita.com Internet Source	1 %
9	journal.ipb.ac.id Internet Source	1 %
10	Yandika Nugraha, Susilahuddin Putrawangsa, M. Syawahid. "PENINGKATAN KOMPETENSI GURU MATEMATIKA MELALUI PELATIHAN PENGUATAN MATERI MATEMATIKA DI MADRASAH IBTIDIYAH SE-KECAMATAN JONGGAT LOMBOK TENGAH", JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 2017 Publication	1 %
11	jurnal.unej.ac.id Internet Source	1 %
12	Ismu Chaidir Makkarannu. "EFEKTIFITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MELALUI SARANA DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA", Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum, 2019 Publication	<1 %

13

Internet Source

<1 %

14

Lizawati Lizawati, Elis Kartika, Gusniwati Gusniwati. "INTRODUKSI TEKNOLOGI BAG CULTURE BERBASIS MIKOTRIDERM PADA KELOMPOK TANI JAHE DI KECAMATAN BETARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT", Jurnal Karya Abdi Masyarakat, 2017

Publication

<1 %

15

id.scribd.com

Internet Source

<1 %

16

ijocs.rcipublisher.org

Internet Source

<1 %

17

jurnal.uisu.ac.id

Internet Source

<1 %

18

rlj.ejournal.unri.ac.id

Internet Source

<1 %

19

stkip.bbg.ac.id

Internet Source

<1 %

20

Ida Bagus Suradarma, Ni Wayan Suryathi, Ni Made Delly Resiani, I Gde Agoes Caskara Surya Putra. "Pemberdayaan Petani Melalui Tanam Jagung Nasa 29 dan Bima Uri Pada Subak Aseman IV Desa Tanguntiti Selemadeg Timur Tabanan", WIDYABHAKTI Jurnal Ilmiah Populer, 2020

<1 %

21 Mohamad Rapik, Bunga Permatasari, Adinda Farah Anisya. "Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Menjalankan Program Deradikalisasi", *Journal of Political Issues*, 2020 $<1\%$

Publication

22 Rike Puspitasari Tamin, Riana Anggraini, Maria Ulfa. "PENYULUHAN DAN PELATIHAN EKSPLORASI BOTANI HUTAN DALAM UPAYA KOSERVASI HUTAN", *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 2017 $<1\%$

Publication

23 lawyergaplek.blogspot.com $<1\%$

Internet Source

24 repository.uinjambi.ac.id $<1\%$

Internet Source

25 jurnal.umt.ac.id $<1\%$

Internet Source

26 ejournal.balitbangham.go.id $<1\%$

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Peningkatan Pemahaman Tentang Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Kepada Masyarakat Kelurahan Rawasari Di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6